

## ABSTRAK PERATURAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA - NATIONAL SINGLE WINDOW - PORTAL

2015

PERMENKEU RI NOMOR 138/PMK.01/2015 TANGGAL 15 JULI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PENGELOLA PORTAL INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengelola Portal Indonesia National Single Window, dan memperhatikan Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/226 9/M.PAN- RB/07/2015 tanggal 9 Juli 2015, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Portal Indonesia National Single Window;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916 ); PerPres No.76 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.165); PerPres No.28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.51); Permenkeu Nomor 206/PMK.01/2014;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengelola Portal Indonesia National Single Window (PP INSW) merupakan unit organisasi non eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, dan dipimpin oleh seorang Kepala.

PP INSW mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan portal INSW dalam penanganan dokumen kepabeanan, perizinan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan ekspor, impor dan logistik secara elektronik.

Susunan Organisasi PP INSW terdiri atas Sekretariat, Deputi Bidang Proses Bisnis, Deputi Bidang Pengembangan dan Operasional Sistem, dan Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala, Sekretaris, Deputi, Kepala Bagian, Kepala Divisi, Kepala Subbagian dan Kepala Subdivisi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dilingkungan masing -masing maupun dengan bagian/pihak terkait di lingkungan PP INSW, serta instansi diluar PP INSW sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku.

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 15 Juli 2015 dan diundangkan pada tanggal 23 Juli 2015.